

TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR *INFORMED CONSENT* PADA PASIEN RAWAT INAP KASUS *ORTHOPEDI* DI RUMAH SAKIT ST. CAROLUS TAHUN 2023

Selvia Yulia^{1*}, Wiwik Viatiningsih², Daniel happy Putra³, Muhammad Fuad Iqbal⁴

Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Esa Unggul^{1, 2, 3, 4}

*Corresponding Author : selviajulita422@gmail.com

ABSTRAK

Formulir *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran tertentu setelah mendapatkan penjelasan dari dokter yang bersangkutan. Pengisian formulir *Informed Consent* yang lengkap sebesar 92% dan yang tidak lengkap sebesar 8%. Dimana kelengkapan poin terbanyak terdapat pada komponen kelengkapan laporan yang penting dan catatan yang baik sebesar 100% dan poin terendah terdapat pada komponen identitas sebesar 82%. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus orthopedi di rumah sakit St.Carolus Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dimana menggambarkan secara langsung objek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang dilakukan dalam satu waktu. kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus orthopedi di rumah sakit St. Carolus tahun 2023 didapatkan hasil kelengkapan dari 89 berkas rekam medis formulir *Informed Consent* kasus orthopedi pada seluruh komponen adalah 85 berkas rekam medis yang lengkap (96%), dan 4 berkas rekam medis yang tidak lengkap (4%). Komponen dengan kelengkapan tertinggi terdapat di komponen kelengkapan laporan yang penting dan catatan yang baik sebesar 100%, sedangkan komponen terendah terdapat di komponen identitas sebesar 91%. Komite rekam medis harus melakukan sosialisasi kembali kepada dokter dan perawat mengenai kelengkapan pengisian komponen identitas dan autentikasi agar formulir *Informed Consent* terisi dengan lengkap yaitu sebesar 100% dan harus melakukan evaluasi pencatatan kelengkapan formulir *Informed Consent* secara berkala dan berkesinambungan.

Kata kunci : kasus *orthopedi*, kelengkapan *informed consent*, rekam medis, rumah sakit

ABSTRACT

An *Informed Consent Form* is an agreement given by a patient to a doctor to perform a specific medical procedure after receiving an explanation from the doctor concerned. The *Informed Consent form* was completed completely by 92% and incomplete by 8%. The highest level of completeness was found in the components of essential reports and good notes (100%), and the lowest level was found in the identity component (82%). This study uses a descriptive method which directly describes the object under study using a quantitative approach and also this study uses a cross-sectional design conducted in one time. The completeness of filling out the *Informed Consent form* in inpatients with orthopedic cases at St. Carolus Hospital in 2023 obtained the results of the completeness of 89 medical record files of *Informed Consent forms* for orthopedic cases in all components are 85 complete medical record files (96%), and 4 incomplete medical record files (4%). The component with the highest completeness is in the component of completeness of important reports and good notes at 100%, while the lowest component is in the identity component at 91%. The medical record committee must re-socialize to doctors and nurses regarding the completeness of filling out the identity and authentication components so that the *Informed Consent form* is filled out completely at 100% and must evaluate the recording of the completeness of the *Informed Consent form* periodically and continuously.

Keywords : completeness of informed consent, orthopedic cases, medical records, hospita

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan berbagai macam pelayanan, antara

lain pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Rumah sakit juga diharapkan mampu memberikan pelayanan penunjang yang baik, salah satu pelayanan penunjang yang penting untuk diperhatikan adalah rekam medis (Amran et al., 2021). Rekam medis adalah sumber informasi yang terdiri dari data medis maupun data sosial pasien yang berisi segala bentuk kegiatan pelayanan dan tindakan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dimulai dari pasien masuk dirawat hingga pasien keluar dari rumah sakit baik dalam keadaan hidup maupun meninggal (Hidayati & Dewi, 2019).

Rekam medis yang lengkap, dapat diperoleh dari informasi yang akan digunakan untuk berbagai keperluan salah satunya yaitu untuk pembuktian dalam perkara hukum dan digunakan untuk alat analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan. Program dalam mejaga mutu pelayanan yaitu melakukan tinjauan terhadap rekam medis, dilakukan dengan cara membandingkan semua catatan yang ada dalam rekam medis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut sering dikatan dengan audit rekam medis (Nisa et al., 2021). Audit rekam medis adalah rangkaian pengauditan sebagai upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis, pelaksanaan audit rekam medis dilakukan oleh profesi medis. Dalam melakukan pengauditan rekam medis, ada salah satu formulir yang penting yaitu formulir *Informed Consent* (Abubakar, 2018). Formulir *Informed Consent* adalah formulir persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberikan penjelasan. *Informed Consent* juga merupakan surat persetujuan pasien untuk menerima suatu tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya. Hal ini dilakukan setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk mendapatkan informasi tentang segala resiko yang mungkin terjadi. Salah satu tindakan medis yang memerlukan formulir *Informed Consent* adalah tindakan *orthopedi* (Ulfa, 2018).

Orthopedi adalah ilmu tentang penyembuhan tulang anggota gerak atau tulang punggung yang tidak lurus atau salah bentuk (Ferdianto & Lutfiati, 2021). *Orthopedi* juga merupakan tindakan pembedahan yang berkaitan dengan koreksi deformitas sistem muskuloskeletal dan masalah-masalah *orthopedi* yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi dengan mengembalikan gerakan dan stabilitas serta mengurangi nyeri dan stabilitas. Menurut *The British Orthopaedic Association and National Joint Registry (2012)* menyebutkan bahwa pembedahan *orthopedi* adalah jenis pembedahan spesialis yang terbesar kesembilan yang dapat memperbaiki kualitas hidup pasien (Iswari, 2016). Berdasarkan hasil penelitian dari Aditya Dwi Arimbi tentang analisa kuantitatif kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* Rumkital Dr. Ramelan Surabaya yaitu kelengkapan dari formulir *Informed Consent* di rumah sakit Rumkital Dr. Ramelan Surabaya terdapat komponen yang masih dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu sebesar 100%. Dimana pada komponen identifikasi kelengkapan tertinggi sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 55%, pada komponen pelaporan yang penting kelengkapan tertinggi sebesar 80% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 80%, pada komponen autentikasi kelengkapan tertinggi sebesar 90% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 50%, pada komponen pendokumentasian yang benar kelengkapan tertinggi sebesar 85% dan ketidaklengkapan tertinggi sebesar 50%. (Arimbi et al., 2021).

Berdasarkan hasil analisis dari Henny Maria Ulfa tentang Analisa kelengkapan *Informed Consent* tindakan operasi di rumah sakit Sansani Pekanbaru didapatkan hasil bahwa di rumah sakit Sansani Pekanbaru sudah memiliki SOP, tetapi hasil ketepatan kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* belum mencapai 100% dikarenakan belum memiliki kebijakan untuk mengisi kelengkapan pada formulir *Informed Consent* (Ulfa, 2018). Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa kelengkapan formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus masih kurang dari Standar Pelayanan Minimal

rumah sakit yaitu sebesar 100%. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 standar pelayanan minimal pada pelayanan kelengkapan formulir *Informed Consent* yaitu sebesar 100% (RI, 2008).

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* di Rumah Sakit St. Carolus Tahun 2023.

METODE

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga penelitian ini menggunakan desain *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di unit rekam medis rumah sakit St. Carolus yang beralamat di Jl. Salemba Raya No.41, Rt.003/Rw.005, Kel. Paseban, Kec.Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Waktu penelitian awal dilakukan pada tanggal 28-29 Februari 2024 dan terjun kelapangan pada tanggal 3-24 Juni 2024. Sampel penelitian ini adalah berkas rekam medis formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* pada periode satu tahun yaitu pada tahun 2023 sebanyak 89 berkas rekam medis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. variabel yang digunakan yaitu independent dan dependent. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Observasi, daftar tilik, wawancara, pedoman wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah melakukan perhitungan audit pendokumentasian pada rekam medis secara kuantitatif.

HASIL

Identifikasi Standar Prosedur Operasional Analisa Kuantitatif Pengisian Rekam Medis

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti tentang standar prosedur operasional (SPO) analisa kuantitatif pengisian rekam medis diketahui bahwa di rumah sakit St. Carolus sudah memiliki standar prosedur operasional (SPO) terkait analisa kuantitatif pengisian rekam medis. Standar prosedur operasional (SPO) sudah diterbitkan oleh direktur utama rumah sakit St. Carolus pada tanggal 1 September tahun 2022 dan belum pernah di revisi. Pelaksanaan analisa kuantitatif pengisian rekam medis di rumah sakit St. Carolus sudah dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 dan di laporkan ke komite mutu rumah sakit setiap tanggal 5 awal bulan, dan target kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* harus sesuai dengan standar mutu pelayanan rumah sakit St. Carolus adalah 100%.

Tabel 1. Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* pada Pasien Rawat Inap Kasus *Orthopedi* di Rumah Sakit St. Carolus Tahun 2023

No	Kriteria Analisis Kelengkapan/Baik			
	Lengkap	%	Tidak Lengkap	%
Identitas				
1. Nama	87	98%	2	2%
2. Usia	83	93%	6	7%
3. Jenis Kelamin	73	82%	16	18%
4. Alamat	82	92%	7	8%
Average	81	91%	8	9%

Berdasarkan tabel 1, didapatkan hasil kelengkapan pengisian komponen identitas dari jumlah sampel 89 berkas rekam medis yang lengkap ada sebanyak 81 berkas rekam medis (91%) dan yang tidak lengkap sebanyak 8 berkas rekam medis (9%). Persentase tertinggi untuk pengisian kelengkapan terdapat di bagian nama dengan persentase sebesar 98% dan persentase terendah terdapat dibagian jenis kelamin dengan persentase sebesar 82%

Tabel 2. Kelengkapan Laporan yang Penting pada Formulir *Informed Consent* Kasus Orthopedi di Rumah Sakit St. Carolus

No	Kriteria Analisis	Kelengkapan / Baik			
		Lengkap	%	Tidak Lengkap	%
Kelengkapan Laporan Yang Penting					
1.	Diagnosa Utama	89	100%	0	0%
2.	Dasar Diagnosis	89	100%	0	0%
3.	Tindakan	89	100%	0	0%
4.	Indikasi	89	100%	0	0%
5.	Tata Cara	89	100%	0	0%
6.	Tujuan	89	100%	0	0%
7.	Resiko & Komplikasi	89	100%	0	0%
8.	Prognosis	89	100%	0	0%
9.	Alternatif	89	100%	0	0%
10.	Lain - Lain	89	100%	0	0%
<i>Average</i>		89	100%	0	0%

Berdasarkan tabel 2, didapatkan hasil kelengkapan pengisian komponen kelengkapan laporan yang penting dari jumlah sampel 89 berkas rekam medis yang lengkap ada sebanyak 89 berkas rekam medis (100%) dan yang tidak lengkap sebanyak 0 berkas rekam medis (0%).

Tabel 3. Kelengkapan Autentikasi Penulis pada Formulir *Informed Consent* Kasus Orthopedi di Rumah Sakit St. Carolus

No	Kriteria Analisis	Kelengkapan / Baik			
		Lengkap	%	Tidak Lengkap	%
Autentikasi Penulis					
1.	Nama Dokter Yang Menjelaskan	81	91%	8	9%
2.	Tanda Tangan Dokter Yang Menjelaskan	88	99%	1	1%
3.	Nama Penerima Informasi	73	82%	16	18%
4.	Tanda Tangan Penerima Informasi	85	96%	4	4%
<i>Average</i>		82	92%	7	8%

Tabel 4. Kelengkapan Catatan yang Baik pada Formulir *Informed Consent* Kasus Orthopedi di Rumah Sakit St. Carolus

No	Kriteria Analisis	Kelengkapan/Baik			
		Lengkap	%	Tidak Lengkap	%
Catatan Yang Baik					
1.	Tidak ada coretan	89	100%	0	0%
2.	Tidak ada Tipe-X	89	100%	0	0%
3.	Tidak ada bagian yang kosong	89	100%	0	0%
<i>Average</i>		89	100%	0	0%

Berdasarkan tabel 3, didapatkan hasil kelengkapan pengisian komponen autentikasi dari jumlah sampel 89 berkas rekam medis yang lengkap ada sebanyak 82 berkas rekam medis (92%) dan yang tidak lengkap sebanyak 7 berkas rekam medis (7%). Persentase tertinggi untuk pengisian kelengkapan terdapat di bagian tanda tangan dokter yang menjelaskan dengan persentase sebesar 99% dan persentase terendah terdapat di bagian nama penerima informasi dengan persentase sebesar 82%.

Berdasarkan tabel 4, didapatkan hasil kelengkapan pengisian komponen catatan yang baik dari jumlah sampel 89 berkas rekam medis yang lengkap ada sebanyak 89 berkas rekam medis (100%) dan yang tidak lengkap sebanyak 0 berkas rekam medis (0%).

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* pada Pasien Rawat Inap Kasus *Orthopedi* di Rumah Sakit St. Carolus Tahun 2023

No	Kriteria Analisis	Kelengkapan/Baik			
		Lengkap	%	Tidak Lengkap	%
1	Identitas yang menyatakan	81	91%	8	9%
2	Kelengkapan laporan yang penting	89	100%	0	0%
3	Autentikasi penulis	82	92%	7	8%
4	Catatan yang baik	89	100%	0	0%
<i>Average</i>		85	96%	4	4%

Berdasarkan tabel 5, dari hasil rekapitulasi kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus tahun 2023 dari 89 berkas rekam medis yang lengkap sebanyak 85 berkas rekam medis (96%) dan yang tidak lengkap sebanyak 4 berkas rekam medis (4%). Persentase tertinggi terdapat pada komponen kelengkapan laporan yang penting dan catatan yang baik dengan persentase sebesar 100%. Persentase terendah terdapat pada komponen identitas dengan persentase 91%. Dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus tahun 2023 masih dibawah standar pelayanan minimal, yaitu masih dibawah 100%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di rumah sakit St. Carolus tentang standar prosedur operasional (SPO) analisa kuantitatif pengisian rekam medis didapatkan hasil bahwa di rumah sakit St. Carolus sudah memiliki standar prosedur operasional (SPO) terkait analisa kuantitatif pengisian rekam medis. Standar prosedur operasional (SPO) sudah diterbitkan oleh direktur utama rumah sakit St. Carolus pada tanggal 1 September tahun 2022 dan belum pernah di revisi. Analisis kuantitatif merupakan telaah atau *review* bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis (Talib, 2022). Pelaksanaan analisa kuantitatif pengisian rekam medis di rumah sakit St. Carolus sudah dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 dan di laporkan ke komite mutu rumah sakit setiap tanggal 5 awal bulan, dan target kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* harus sesuai dengan standar mutu pelayanan rumah sakit St. Carolus adalah 100%.

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian (Ningsih et al., 2021) yang menyatakan bahwa di rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sudah tersedia

standar operasional prosedur (SOP) tentang analisa kuantitatif pengisian rekam medis. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah yaitu tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi aparat pemerintah (Indonesia, 2012). Standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu pedoman tertulis yang berisi serangkaian prosedur kerja operasional suatu organisasi agar berjalan efektif dengan tujuan akhirnya, yaitu mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Putra, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, dan memonitor pengisian rekam medis memerlukan suatu prosedur agar petugas dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di rumah sakit, yang artinya petugas audit rekam medis di rumah sakit St. Carolus sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh direktur utama rumah sakit St. Carolus. Berdasarkan hasil penelitian di rumah sakit St. Carolus tentang kelengkapan pengisian Formulir *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran tertentu setelah mendapatkan penjelasan dari dokter yang bersangkutan (Astuti, 2009). formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* tahun 2023 didapatkan hasil kelengkapan dari 89 berkas rekam medis formulir *Informed Consent* kasus *orthopedi* pada seluruh komponen adalah 85 berkas rekam medis yang lengkap (96%), dan 4 berkas rekam medis yang tidak lengkap (4%). Komponen dengan kelengkapan tertinggi terdapat di komponen kelengkapan laporan yang penting dan catatan yang baik sebesar 100%, sedangkan komponen terendah terdapat di komponen identitas sebesar 91%.

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian (Oktavia et al., 2020) yang menyatakan bahwa di rumah sakit Tk.III Dr. Reksodiwiryono kelengkapan pengisian lembar *Informed Consent* diperoleh sebesar 66,3%. Menurut Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, selain itu juga merupakan spesifikasi teknis tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Standar pelayanan pada kelengkapan formulir *Informed Consent* menurut Menteri Kesehatan sendiri yaitu sebesar 100% dengan frekuensi pengumpulan datanya setiap 1 bulan (RI, 2008). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.24 Tahun 2022 rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2022). Rekam medis adalah sumber informasi yang terdiri dari data medis maupun data sosial pasien yang berisi segala bentuk kegiatan pelayanan dan tindakan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dimulai dari pasien masuk dirawat hingga pasien keluar dari rumah sakit baik dalam keadaan hidup maupun meninggal (Hidayati & Dewi, 2019).

Pengisian rekam medis adalah kegiatan pendokumentasian kegiatan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya pada berkas rekam medis baik rawat jalan, gawat darurat maupun rawat inap. Pencatatan rekam medis dilakukan secara sistematis, tertib dan disiplin sehingga menghasilkan berkas rekam medis yang terisi lengkap (Praptiningsih & Nirwaya, 2023). Dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* harus lengkap sebesar 100% sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) menurut peraturan menteri kesehatan nomor 129 tahun 2008. Dampak dari ketidaklengkapan pada formulir *Informed Consent* yaitu data menjadi tidak valid, tidak jelas, tidak akurat, mutu pencatatan rekam medis tidak baik dan tidak bisa dijadikan alat bukti hukum yang akurat bila

ada kasus tuntutan hukum, yang artinya kelengkapan formulir *Informed Consent* kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus masih dibawah standar pelayanan minimal (SPM) sebesar 100% dan formulir *Informed Consent* menjadi tidak valid, tidak jelas, tidak akurat, mutu pencatatan rekam medis tidak baik dan tidak bisa dijadikan alat bukti hukum yang akurat bila ada kasus tuntutan hukum. *Orthopedi* adalah ilmu tentang penyembuhan tulang anggota gerak atau tulang punggung yang tidak lurus atau salah bentuk (Ferdianto & Lutfiati, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian di rumah sakit St. Carolus tentang kendala kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus tahun 2023 didapatkan hasil bahwa kendala kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* kasus *orthopedi* terdapat kendala di faktor *man* (manusia). Hal itu terjadi karena pada saat pelaksanaan pengisian karena kesibukan, perawat tidak mengecek ulang untuk komponen identitas dan autentikasi sehingga masih ada ketidaklengkapan di komponen tersebut. Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian (Oktavia et al., 2020), yang menyatakan bahwa petugas rekam medis di rumah sakit Tk.III Dr. Reksodiwiryono di faktor *man* (manusia) secara kuantitas masih kurang, pengembangan sumber daya manusia atau tenaga berupa pelatihan belum pernah dilakukan, serta sistem reward dan punishment tidak ada. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/2008 rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas. Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan (PERMENKES RI, 2008).

Mutu rekam medis adalah langkah dalam meningkatkan pelayanan yang baik untuk individu atau untuk populasi sesuai dengan keluaran yang diharapkan dan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini (Rohman, 2023). Dalam melakukan pengisian rekam medis terdapat kendala yang disebabkan oleh unsur sumber daya yang terdiri dari faktor 5M, yaitu *man* (manusia) adalah seseorang yang memiliki pendidikan yang sesuai dan memiliki kompetensi di bidang ilmu rekam medis dan informasi kesehatan yaitu perekam medis dan informasi kesehatan, *money* (dana) diperlukan untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan di unit rekam medis dan informasi kesehatan. Berbagai sumber daya memerlukan dana sesuai dengan kebutuhan, *material* (peralatan) digunakan untuk mendukung kegiatan, tanpa peralatan kegiatan apapun tidak dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, *method* (prosedur dan kebijakan) diperlukan agar tenaga dapat bekerja sesuai langkah-langkah yang ditetapkan, *machine* (fasilitas) diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan di unit rekam medis dan informasi kesehatan (Siswati, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas. Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan, yang artinya pengisian formulir *Informed Consent* kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus masih belum lengkap dikarenakan memiliki kendala di faktor *man* (manusia) yang disebabkan oleh kesibukan perawat, sehingga perawat tidak mengecek ulang untuk komponen identitas dan autentikasi sehingga masih ada ketidaklengkapan di komponen tersebut.

KESIMPULAN

Rumah sakit St. Carolus sudah memiliki standar prosedur operasional (SPO) terkait analisa kuantitatif pengisian rekam medis. Standar prosedur operasional (SPO) sudah diterbitkan oleh direktur utama rumah sakit St. Carolus pada tanggal 1 September tahun 2022 dan belum pernah di revisi. Pelaksanaan analisa kuantitatif pengisian rekam medis di rumah sakit St. Carolus sudah dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 dan di laporkan ke komite mutu rumah sakit setiap tanggal 5 awal bulan, dan target kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* harus sesuai dengan standar mutu pelayanan rumah sakit St. Carolus yaitu sebesar 100%. kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada pasien rawat inap kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus tahun 2023 didapatkan hasil kelengkapan dari 89 berkas rekam medis

formulir *Informed Consent* kasus *orthopedi* pada seluruh komponen adalah 85 berkas rekam medis yang lengkap (96%), dan 4 berkas rekam medis yang tidak lengkap (4%).

Komponen dengan kelengkapan tertinggi terdapat di komponen kelengkapan laporan yang penting dan catatan yang baik sebesar 100%, sedangkan komponen terendah terdapat di komponen identitas sebesar 91%. Kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* kasus *orthopedi* di rumah sakit St. Carolus memiliki kendala di faktor *man* (manusia) yang disebabkan oleh kesibukan perawat, sehingga perawat tidak mengecek ulang untuk komponen identitas dan autentikasi, sehingga masih ada ketidaklengkapan di komponen tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. berkat bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. (2018). Kedudukan Audit Medis dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Medis. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 263–283.
- Amran, R., Apriyani, A., & Dewi, N. P. (2021). Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di Rumah Sakit. *Baiturrahmah Medical Journal*, 1(1), 69–76.
- Arimbi, A. D., Muflihatin, I., & Muna, N. (2021). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 2(2), 221–230.
- Ferdianto, A., & Lutfiati. (2021). Analisis Keakuratan Kodefikasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap Bedah Orthopedi Berdasarkan ICD-10 di RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 179.
- Ferdianto, A., & Lutfiati. (2021). Analisis Keakuratan Kodefikasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap Bedah Orthopedi Berdasarkan ICD-10 di RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 179
- Hidayati, M., & Dewi, R. M. (2019). Pengaruh Kelengkapan Formulir Resume Medis Rawat Inap terhadap Mutu Rekam Medis di RSUD Kabupaten Sumedang. *Jurnal Infokes Politeknik Piksi Ganesha*, 3(2), 72–82.
- Hidayati, M., & Dewi, R. M. (2019). Pengaruh Kelengkapan Formulir Resume Medis Rawat Inap terhadap Mutu Rekam Medis di RSUD Kabupaten Sumedang. *Jurnal Infokes Politeknik Piksi Ganesha*, 3(2), 72–82.
- Iswari, M. F. (2016). Gambaran Tingkat Nyeri Dan Kecemasan Pasien Post Operasi Orthopedi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. *Masker Medika*, 4(2), 211–219.
- Kemendes, R. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Peraturan Menteri Kesehatan, 8.5.2017, 2003–2005.
- Ningsih, E. R., S, R. A. A. H. S. P., Anhar, H. A. Al, Imam, M., & Lestiani, N (2021). Tinjauan Faktor Penyebab Ketidاكلengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 6(1), 91.
- Nisa, S. R. K., Wulandari, I., & Pramono, A. (2021). Analisis Kuantitatif Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Gondanglegi. *Health Care Media*, 5(10), 88–95.
- Oktavia, D., Hardisman, & Erkadius. (2020). Analisis Ketidاكلengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 24.

- Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008 (Vol. 2008, p. 7).
- Praptiningsih, W., & Nirwaya, S. T. G. (2023). Dokter, Kami Ingin Lekas Sembuh: Nalar Klinis, Kuasa Pengetahuan, dan Kritik Wacana Kesehatan. BASABASI.
- Putra, I. M. (2020). Panduan Mudah Menyusun SOP: Langkah Utama Menciptakan Pengendalian Mutu yang Baik. Anak Hebat Indonesia.
- RI, M. K. (2008). Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/III/2008. Phys. Rev. E.
- Rohman, R. (2023). PMIK Berani Bertransformasi (p. 232).
- Siswati. (2018). Manajemen Unit Kerja II Perencanaan SDM Unit Kerja RMIK (Vol. 11, Issue 1).
- Talib, M.T. (2022). Implementasi Kebijakan Kesehatan Pelayanan Rekam Medis. CV. AZKA PUSTAKA.
- Ulfa, H. M. (2018). Analisa Kelengkapan *Informed Consent* Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru. Analisa Kelengkapan *Informed Consent* Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru Jurnal INOHIM, 6(1), 21–26.